

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perdagangan yang semakin maju ini melekat dengan bidang perekonomian yang menjadi salah satu hal utam dalam sektor industri. Bidang ekonomi ini yang menjadi salah satu faktor utama di Indonesia yang perlu dikembangkan serta menegakkan hukum ini untuk memenuhi kebutuhan kemajuan pada masyarakat. Pelaksanaan dalam bidang ekonomi yang membutuhkan proses dalam pembuatan produk serta pemasarannya ini perlu dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* ini digunakan sebagai hak yang berada pada hasil karya intelektual seseorang. Hak Kekayaan Intelektual ini adalah hak hukum yang bersifat eksklusif dimana dari ide kreatif pikirnya manusia dengan hasil karya bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra serta teknologi yang berguna dan bermanfaat pada kehidupan manusia dalam sehari-hari.¹

Indonesia turut serta sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan telah menandatangani perjanjian multilateral GATT dalam Putaran Uruguay tahun 1994. Keikutsertaan ini kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (kesepakatan pembentukan WTO), yang mewajibkan

¹ Niru Anita Sinaga, "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Teknologi Industri* 4, no. 31 (2021): 53–68., hal. 54

Indonesia untuk menyesuaikan serta menyempurnakan regulasi dalam hukum nasionalnya. Indonesia juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*.

Salah satu bagian penting dari perjanjian GATT adalah lampiran yang dikenal sebagai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak atas kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan industri modern karena berkaitan erat dengan penciptaan inovasi baru, penerapan teknologi canggih, peningkatan kualitas produk, serta pemenuhan standar mutu. Dengan fondasi ini, industri modern dapat berkembang pesat, menembus berbagai segmen pasar, menciptakan keragaman produk, dan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan.²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), dengan konsekuensi dari ratifikasi ini Indonesia menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam bidang HKI, yang meliputi:³

² Nurarifah Gemah Ikawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Desain Bulpen 'Dong-A My Gel' Dengan 'Kenko Easy Gel' Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri," *Skripsi* (Universitas Pasundan, 2020)., hal. 2

³ Ibid., hal. 2-3

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual sebagai keuntungan seorang pencipta atau penemu karya dimana penemu berhak mendapatkan keuntungan dari kekayaan intelektualnya apabila ada yang menggunakan karyanya. Hasil karya ini yang mempunyai peran yang penting bagi ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam cakupan Hak Kekayaan Intelektual terdapat menjadi 2 bagian, yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang di dalam lingkupannya terdapat paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design integrated circuit*), Rahasia Dagang (*trade secret*) dan Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang disamakan dengan hak milik tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-

⁴ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, 2022, hal. 1.

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa "Hak milik merupakan hak untuk menikmati manfaat dari suatu benda serta memiliki kebebasan penuh dalam menggunakannya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, serta tidak merugikan hak milik orang lain. Namun, hak ini tetap dapat dicabut demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang, dengan syarat adanya pemberian ganti rugi." Inti dari Pasal 570 KUHPerdata ini adalah penggunaan dalam hak milik yang bebas pun tidak boleh mengganggu serta merugikan orang lain sehingga dibatasi kebebasan dalam penggunaan hak milik.

HKI dengan hak milik memiliki persamaan yang menjadi hal yang menonjol adalah sifat absolut. Sifat absolut pada konteks ini adalah hak yang siapapun mempertahankannya dengan memiliki hak untuk menuntut siapapun yang melanggar haknya. Dengan terdapatnya sifat tersebut dalam HKI, tentunya menimbulkan konsekuensi dengan adanya hak eksklusif untuk penemu/pencipta desain ataupun pemegang hak untuk memonopoli HKI yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu.⁵

Hasil kreativitas yang berupa suatu barang ataupun produk ini melekat pada dua hak, yaitu:⁶

⁵ Nurarifah Gemah Ikawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Desain Bulpen 'Dong-A My Gel' Dengan 'Kenko Easy Gel' Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Op.Cit.* hal. 4

⁶ Ibid, hal. 4

1. Hak Moral merupakan hak yang melekat pada diri dari pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dari alasan apapun, meskipun hak cipta teralihkan. Hak tersebut merupakan penghargaan dari pengakuan bahwa barang atau produk tersebut merupakan ciptaan atau karya dari penemunya.
2. Hak Ekonomi merupakan hak pencipta mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk tersebut. Hak tersebut berupa royalti serta penghargaan secara materi bagi pencipta.

Desain industri memiliki pengertian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (1) pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, berbunyi:

”Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, ataupun gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi ataupun dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat diwujudkan untuk dapat dipakai menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”

Perekonomian yang memajukan negara berkembang di Indonesia ini penting dengan peran adanya persaingan ekonomi serta perdagangan internasional. Dengan itu diperlukan perlindungan aset-aset kekayaan intelektualnya. Hak kekayaan Intelektual ini merupakan desain industri. Desain industri merupakan kreasi dari bentuk, konfigurasi, ataupun komposisi garis atau warna, serta gabungan yang berbentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi yang memberi estetika yang diwujudkan polanya sehingga menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, serta kerajinan tangan.

Pertama, bentuk yang dimaksud ini merupakan visual berupa 3 dimensi suatu objek pada desain tersebut. Bentuk menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) ini adalah benda yang berwujud memiliki Panjang, lebar dan tinggi. Bagian nama bentuk seperti dengan pandangan yang mudah membayangkan wujud 3 dimensi. Contoh dari bentuk adalah kotak, bola, piramid, turunan dan lainnya. Kedua, konfigurasi adalah beberapa elemen benda dengan susunan yang kombinasi visual di bentuk tertentu. Terbentuknya desain ini dari kombinasi elemen-elemen visual 3 dimensi baru. Contoh konfigurasi adalah panel *display* atau *dashboard* seperti motor yang terdapat konfigurasi segi delapan merupakan petunjuk kecepatan, garis jarum penunjuk, bulat as jarum, segi enam sebagai penunjuk bahan bakar, kotak penunjuk jarak dan lainnya. Ketiga, Komposisi garis dua dimensi yang hanya terdapat panjang dan lebar kecuali kedalaman ataupun ketinggian yang pola garis bertempat di permukaan produk. Contoh komposisi garis seperti pola garis terdapat ornamen pada desain kerajinan, karpet dan lainnya. Keempat, komposisi warna merupakan susunan dua atau lebih warna yang terdapat susunan sehingga membentuk pola rupa pada permukaan beda. Komposisi warna yang melindungi pola dimiliki kreasi pada desain industri bukanlah melindungi warna itu sendiri. Contoh komposisi warna adalah pola warna karpet, baju ataupun kerajinan. Kelima, kombinasi elemen berupa bentuk, warna, dan garis.

Kombinasi ini merupakan kumpulan yang bermacam macam elemen dari bentuk, warna, garis, bentuk dengan warna dan garis. ⁷

Desain Industri dalam bisnis terdapat siklus dimulai dari desain, produksi, pemasaran dengan perlindungan kekayaan intelektual desain industri, konsumen, dan terdapat perubahan selera karena memiliki kreativitas ataupun ide barunya. Desain industri memiliki dasar hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dasar hukum dari desain industri ini guna sebagai memberikan perlindungan kepada karya desain industri yang bersifat kebaruan. Konteks kebaruan ini adalah hasil karya ini tergolong baru yang belum ada desain industri yang sama sebelumnya. Orang yang mendapatkan lisensi adalah orang pertama yang mendaftarkan permohonan hak atas desain industri ini.

Pendaftaran permohonan ini dapat diperoleh haknya dengan mendaftarkan Desain Industri tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pencipta atau pemilik desain akan mendapatkan haknya apabila permohonan pendaftaran desain industri ini dikabulkan serta perlindungan hukum pada jangka waktu tertentu. Pemilik juga akan mendapatkan keuntungan dari segi hukum dan segi ekonomi. Dalam segi hukum, akan mendapatkan perlindungan hukum, dimana siapapun yang melakukan penjiplakan, peniruan, dan pembajakan pada Desain Industri. Segi ekonomi semakin bertambah

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Bidang Desain Industri (Edisi 2020)* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020), hal. 1-4.

keuntungan pencipta atau pemilik desain tersebut, hal ini karena lisensinya dapat diberikan kepada pihak lain yang menginginkan.⁸

Pengaturan mengenai desain industri memiliki peran penting sebagai dasar perlindungan hukum yang efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran, seperti tindakan penjiplakan, pembajakan, maupun peniruan terhadap desain industri yang telah dikenal secara luas. Keberadaan perlindungan hukum ini turut mendorong para desainer untuk terus berkarya secara kreatif dalam menciptakan desain-desain baru yang orisinal. Keanekaragaman budaya yang diadaptasi dan diselaraskan dalam konteks globalisasi perdagangan turut memperoleh perlindungan hukum melalui desain industri. Hal ini berkontribusi pada percepatan pembangunan sektor industri nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri nasional dan menciptakan iklim yang kondusif di bidang desain industri adalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta/desainer melalui payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun demikian, meskipun terdapat dasar hukum yang mengatur mengenai desain industri, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

⁸ Fatikahah Zulfa Amalia, "Sengketa Desain Industri Biolife Dan Biolife Borneo Terhadap Eco Buttle Tupperware (Studi Putusan Perkara Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017)" Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023, hal. 3.

Undang-Undang Desain Industri ini memiliki dasar perlingungannya berupa :⁹

1. Sistem deklaratif (*first to use*) merupakan sistem deklartif yang menjadi tonjolannya yaitu pemakaian pertama. Merek dipakai oleh pemakai pertama tersebut berhak dalam hukum
2. Sistem konstitutif (*first to file*) sistem ini munculnya hak apabila telah didaftarkan oleh pemegangnya. Sistem pendaftaran ini pun bersifat keharusan.

Perlindungan desain industri dasarnya dari mekanisme pendaftaran yang digunakan. Indonesia menggunakan sistem pendaftaran adalah sistem konsitutif di mana sah dan diakui apabila pihak tersebut yang pertama telah mendaftarkan desain di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum hak desain industri adalah wajib memiliki segi unsur kebaruan (*novelty*) karya desain tersebut, apabila tidak terdapat unsur yang baru pada desain industri maka akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan ini disebut sebagai perlindungan hukum dari segi administratif pada hak pendesain industri.

Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah disahkan dan diberlakukan, permasalahan terkait pelanggaran dalam ranah desain industri masih tetap terjadi. Beberapa faktor yang turut

⁹ Nurarifah Gemah Ikawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Desain Bulpen 'Dong-A My Gel' Dengan 'Kenko Easy Gel' Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.", hal. 41.

memengaruhi permasalahan tersebut mencakup aspek struktur hukum, budaya hukum, substansi hukum, serta kualitas dan kinerja aparat birokrasi. Permasalahan ini juga tidak terlepas dari kelemahan yang terdapat dalam ketentuan undang-undang itu sendiri. Salah satu contohnya dapat dilihat dari sisi substansi hukum, termasuk di dalamnya prosedur pendaftaran dan mekanisme penegakan hukum yang belum optimal. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi, yang memerlukan penguatan dan penegakan hukum guna menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ketika perangkat hukum yang ada belum memadai, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap implementasi dan keberlangsungan perlindungan desain industri.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu mengakibatkan kerugian pemilik hak dan negara. Salah satu hal permasalahannya adalah pendaftaran. Banyak pihak yang merupakan pengusaha kecil dan menengah yang tidak melakukan pendaftaran karena beberapa faktor, seperti biaya, prosedur serta lama proses pendaftaran. Akibat tidak mendaftarkan desain industri tersebut tentunya mengakibatkan pengusaha kecil dan menengah mengalami kerugian serta tidak mendapatkan perlindungan. Syarat untuk mendapatkan perlindungan hanya

pemegang Hak Desain Industri yang merupakan pihak yang pertama mengajukan permohonan pendaftaran.¹⁰

Beberapa sengketa perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia yang perlu dibenahi dalam sistem pendaftaran yang seimbang dengan prinsip keadilan dan kebaruan. Putusan Nomor 147K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang berkaitan pada itikad baik pendaftar, dimana terdapat tuduhan pada pendaftar pertama mendaftarkan desain dengan itikad buruk (*bad faith*) dengan meniru desain yang sudah ada. Selanjutnya pada Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, hal ini terdapat masalah kebaruan dan inkonsistensi putusan pengadilan. Meskipun sertifikat desain industri telah terbit, pengadilan membatalkannya karena terdapat kesamaan desain yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 ini berkaitan dengan pembuktian kebaruan dan klaim penggunaan terlebih dahulu tanpa mendaftarkan haknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Atas Desain Industri Di Indonesia*”, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama atas desain industri di Indonesia?

¹⁰ Yunanda Sukma, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000,” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. Mei (2024): 412–421, hal. 415.

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama atas desain industri di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat diperoleh tujuan pada penulisan skripsi "*Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Atas Desain Industri Di Indonesia*", yakni:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama atas desain industri di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama atas desain industri di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan pada pihak-pihak yang memerlukan, baik secara:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan yang luas untuk pengembangan ilmu hukum, terutama pada terkaitnya pada bidang Hak Kekayaan Intelektual dan khususnya yang berkaitan pada Desain Industri.
- b. Memberikan sumbangan literatur dan bahan referensi ilmiah terkait hal-hal pada Hak Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan hukum pada Desain Industri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dari secara praktisnya diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran dan informasi yang nyata. Dengan hal ini juga dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum serta dari pelaksanaan Undang-Undang, pemerintah, masyarakat terutama yang menjalankan pada bidang Hak Kekayaan Intelektual pada Desain Industri.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian disusun untuk memudahkan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori yang terbagi dalam tinjauan teori dan tinjauan konseptual terkait dengan penelitian ini yaitu Pengertian Desain Industri, Hak Desain Industri, Pendaftaran Desain Industri, Jangka Waktu Desain Industri, Pembatalan Desain Industri, Pemeriksaan Desain Industri serta Pengalihan Hak Desain Industri dan Lisensi

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara pengumpulan data, jenis pendekatan dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai “*Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Atas Desain Industri Di Indonesia*”

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merangkum temuan analisis data peneliti dari bab sebelumnya dan membuat rekomendasi untuk pertimbangan di masa mendatang berdasarkan temuan dari penelitian ini.